



PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax : (0778) 321553  
SEKUPANG BATAM

**PERSETUJUAN  
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : 498 /421/2002

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari : YAYASAN KALAM KUDUS INDONESIA  
Nomor : 004/PIP-SLTP/YKKI/2002 Tanggal : 18 MARET 2002

Memberikan Persetujuan Kepada  
Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Alamat : KOMPLEKS ORCHID PARK BATAM CENTER  
Kecamatan : NONGSA  
Kabupaten / Kota : BATAM  
Propinsi : RIAU  
Akte Notaris : Nomor : 109 Tanggal : 14-09-1981

**MENDIRIKAN:**

**SLTP KRISTEN KALAM KUDUS**

Alamat : KOMPLEKS ORCHID PARK BATAM CENTER  
Kecamatan : NONGSA  
Kabupaten / Kota : BATAM  
Propinsi : RIAU  
Sekolah Pembina : SLTP 10 BATAM  
Alamat : KOMPLEKS R.S. PONDOK ASRI SEI PANAS BATAM

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggara Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / pihak lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagai mana mestinya.

